



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 191 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur perkembangan Desa dan Kelurahan untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan, kemajuan, kemandirian dan keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing perlu dilakukan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :




- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal Penilaian Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - b. melakukan rapat koordinasi sebelum melaksanakan Penilaian Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
 - c. mendistribusikan lembar isian sesuai bidang, indikator dan subindikator yang ditetapkan dalam Penilaian Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
 - d. melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa yang menjadi peserta yang dinilai dalam Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
 - e. melakukan penilaian terhadap desa-desa yang menjadi peserta Perkembangan Desa dan Kelurahan sesuai dengan bidang, indikator dan subindikator yang ditetapkan;
 - f. menentukan nominasi Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan hasil penelitian;
 - g. menyampaikan nominasi hasil penilaian Perkembangan Desa dan Kelurahan kepada Bupati Tabalong untuk ditetapkan dengan Keputusan; dan

- h. melaporkan seluruh hasil Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan April 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 23 Mei 2025

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| KABID/KABAG |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KADIS KABAN |  |

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:




1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/191 /2025
TANGGAL 23 Mei 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

| No | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|-------------------|---------------|
| 1. | Bupati Tabalong | Pengarah I | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Pengarah II | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Penanggung Jawab | |
| 4. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 5. | Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 6. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 12. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | 2 (dua) orang |
| 13. | Analisis Desa dan Kelurahan pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |

| | | | |
|-----|---|---------|----------------|
| 14. | Pengelola Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 15. | Penata Layanan Operasional pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 16. | Calon Analis Hukum Ahli Pertama pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 17. | Pengelola Layanan Operasional pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 18. | Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 19. | Unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong | Anggota | 1 (satu) orang |
| 20. | Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Anggota | 1 (satu) orang |
| 21. | Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | 1 (satu) orang |
| 22. | Unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong | Anggota | 1 (satu) orang |
| 23. | Unsur pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | 1 (satu) orang |
| 24. | Unsur pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong | Anggota | 1 (satu) orang |

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DINAS/BADAN |  |
| KABID/KABAG |  |
| KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF |  |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| PLN |  |

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI